



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 48 /Kpts/KPU-Prov-003/2010

TENTANG

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
PENETEPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DAN
JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah Provinsi;

- c. bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kabupaten/ kota, kecamatan, dan desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Provinsi dengan menggunakan formulir Model A7-KWK;
- d. bahwa untuk terlaksananya proses rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) perlu dibuat tata tertib rapat pleno terbuka rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;
- e. bahwa Tata Tertib Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

Memperhatikan : Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 Mei 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2010

KEDUA : Rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 dihadiri oleh Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat yang bersifat terbuka;

- KETIGA : Rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 dibuka dan ditutup oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;
- KEEMPAT : Rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 dihadiri oleh Panwaslu Kada Provinsi Sumatera Barat, tim kampanye pasangan calon dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
- KELIMA : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) terinci tiap kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan formulir Model A7-KWK;
- KEENAM : Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) tiap kabupaten/kota disampaikan oleh Ketua/Anggota KPU masing-masing kabupaten/kota;
- KETUJUH : Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, tim kampanye pasangan calon dapat mengajukan keberatan atau masukan/koreksi data sepanjang data tersebut valid untuk diadakan perubahan;
- KEDELAPAN : Keberatan atau masukan/koreksi sebagaimana dimaksud Diktum KETUJUH hanya keberatan atau masukan/koreksi data mengenai rekapitulasi jumlah pemilih;
- KESEMBILAN : Pengajuan keberatan atau masukan/koreksi yang disampaikan harus terlebih dahulu mendapat izin dari pimpinan rapat;
- KESEPULUH : Setelah selesai melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sumatera Barat membuat berita acara beserta lampirannya;

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 8 Mei 2010

KETUA

ttd.

MARZUL VERI

